

**KASUS MALPRAKTIK PADA PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA (KB)**



DISUSUN OLEH:

SABILLA RATU CETRIN

2110101078

PRODI S1 KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “*Kasus Malpraktik Pada Pelayanan Keluarga Berencana*”.

Dalam penulisan makalah ini penyusun banyak mendapat bantaun dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini. Penyusun sadar bahwa dalam makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga kehadiran makalah ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan informasi penting bagi kita semua.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan | 5 |
| BAB II PEMBAHASAN | 6 |
| A. Pengertian etik dan kode etik..... | 6 |
| B. Pengertian Kb Serta Tujuannya | 7 |
| C. Wewenang Bidan Dalam Pelayanan Kb..... | 8 |
| D. Pengertian Malpraktik..... | 9 |
| E. Contoh Kasus Malpraktik Mengenai Kb | 9 |
| F. Cara Mencegah Dan Menghadapai Malpraktik | 11 |
| BAB III PENUTUP | 12 |
| A. Kesimpulan | 12 |
| B. Saran | 12 |
| DAFTARPUSTAKA | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai calon bidan yang ahli dan professional dalam melayani klien, sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk mengetahui lebih dahulu apa saja wewenang yang boleh kita lakukan dan wewenang yang seharusnya ditangani oleh seorang dokter SpOG sehingga kita harus meninjau agar tindakan kita tidak menyalahi PERMENKES yang berlaku.

Akhir-akhir ini sering kita menemukan dalam pemberitaan media massa adanya peningkatan dugaan kasus malpraktek dan kelalaian medik di Indonesia, terutama yang berkenaan dengan kesalahan diagnosis bidan yang berdampak buruk terhadap pasiennya. Media massa marak memberitahukan tentang kasus gugatan atau tuntutan hukum (perdata dan atau pidana) kepada bidan, dokter dan tenaga medis lain dan manajemen rumah sakit yang diajukan masyarakat konsumen jasa medis yang menjadi korban dari tindakan malpraktik (malpractik) atau kelalaian medis.

Dalam paradigma baru program keluarga berencana, misinya sangat menekankan upaya menghormati hak-hak reproduksi, sebagai upaya integral dalam meningkatkan kualitas keluarga berdasarkansalah satu pesan kunci dalam Rencana "trategik Nasional Making Pregnancy safer (MPS) di Indonesia adalah bahwa setiap kehamilan harus merupakan kehamilan yang diinginkan. Untuk mewujudkan pesan kunci tersebut, keluarga berencana merupakan upaya pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 pasal 78 tentang Keluarga Berencana ayat 2, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanankeluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat (Supardan S, 2008).

Dengan demikian sebagai jabatan professional bidan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan, selalu berpegang pada etika kebidanan. Etika dapat berarti nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika mencakup prinsip, konsep dasar dan nilai-nilai yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak (Supardan S, 2008).

Dalam Lepas dari fenomena tersebut, ada yang mempertanyakan apakah kasus-kasus itu terkategori malpraktik medik ataukah sekedar kelalaian (human error) dari sang bidan/dokter. Perlu diketahui dengan sangat, sejauh ini di negara kita belum ada ketentuan hukum tentang standar profesi kebidanan yang bisa mengatur kesalahan profesi. Melihat fenomena di atas, maka kami melalui makalah ini akan membahas tentang salah satu kasus malpraktik di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian etika dan kode etik?
2. Apa pengertian Kb dan tujuannya?
3. Apa saja wewenang bidan dalam pelayanan Kb?
4. Apa pengertian malpraktik?
5. Apa contoh kasus malpraktek bidan mengenai Kb?
6. Bagaimana cara mencegah dan menghadapi malpraktik?

C. TUJUAN

1. Mengetahui pengertian etika dan kode etik.
2. Mengetahui pengertian Kb serta tujuannya.
3. Mengetahui apa saja yang menjadi wewenang bidan dalam pelayanan Kb.
4. Mengetahui pengertian malpraktik.
5. Mengetahui contoh kasus malpraktek bidan mengenai Kb.
6. Mengetahui bagaimana cara mencegah dan menghadapi malpraktik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIK DAN KODE ETIK

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **etika** adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan ahlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos" artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk.

Etika profesi menurut Keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994:6-7) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Adapun prinsip etika profesi ialah tanggung jawab, keadilan dan otonomi.

Pengertian kode etik adalah norma – norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Kode etik juga diartikan sebagai suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai – nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pengetahuan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai – nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik profesi bidan juga merupakan suatu pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional bidan.

Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan disyahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia (IBI) X tahun 1988, dan petunjuk pelaksanaannya disyahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991.

Kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) bab, yang dibedakan atas tujuh bagian:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air (2 butir)
7. Penutup (1 butir)

Adapun kode etik kebidanan Internasional menghargai perempuan berdasarkan HAM, mencari keadilan bagi semua dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan didasarkan atas hubungan yang saling menguntungkan dengan penuh hormat, saling percaya bermartabat bagi seluruh anggota masyarakat. Operasionalisasi kode etik kebidanan, kewajiban profesi, peningkatan pengetahuan dan praktik kebidanan. Kode etik kebidanan internasional adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dengan perempuan sebagai klien
2. Praktik kebidanan
3. Kewajiban profesi bidan
4. Peningkatan pengetahuan dan praktik kebidanan

Kode etik Bidan dan etika pelayanan kebidanan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan secara profesional. Dengan menerapkan kode etik dan etika pelayanan kebidanan bidan mampu menelusuri tututan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan yang terus meningkat sesuai dengan kewenangan dan peraturan kebijakan yang berlaku bagi bidan.

B. PENGERTIAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN TUJUANNYA

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), maksud daripada ini adalah: "Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran." Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan.

Tujuan keluarga berencana di Indonesia adalah:

1. Tujuan umum
Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
2. Tujuan khusus
 - 1) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
 - 2) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
 - 3) Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran

Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, di antaranya:

- Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut
- Mencanangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak
- Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini
- Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua
- Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Dalam penerapannya, BKKBN selaku badan pengelola program keluarga berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi.

Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan Kb terdapat dalam surah An-Nisa ayat 9, yang artinya “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Ayat Al-quran diatas menunjukkan bahwa islam mendukung adanya keluarga berencana karena dalam Qs. An-Nissa ayat 9 dinyatakan bahwa “hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah” Anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

C. WEWENANG BIDAN DALAM PELAYANAN KB

Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan melalui proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Adapun kewenangan bidan dalam pelayanan keluarga berencana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan yakni Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga sebagaimana tercantum dalam pasal 9c (pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana).

Adapun wewenang yang dapat dilakukan bidan ialah:

1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit.
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter).
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan.
4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah.
6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya.
8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi.
9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga dokter.

D. PENGERTIAN MALPRAKTIK

Pengertian malpraktek medis tidak terdapat dalam Undang-Undang manapun, akan tetapi setelah melihat berbagai definisi malpraktek dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan bahwa malpraktek medis adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian seorang tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya.

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah “kelalaian dari seseorang dokter atau bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama” (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angeles, California, 1956). Berlakunya norma etika dan norma hukum dalam profesi kesehatan. Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *ethical malpractice* dan dari sudut pandang hukum disebut *juridical malpractice*.

E. KAJIAN KASUS MALPRAKTIK

Bidan Puskesmas Pembantu Semarang, Turyati AMd Keb, dituntut mundur dari profesinya. Pasalnya, sejumlah warga mengaku mengalami malpraktek akibat suntikan KB yang dilakukannya. Beberapa warga mengaku, pada area kulit bekas suntikan yang dilakukan oleh Bidan Turyati tersebut terjadi infeksi yang mengakibatkan pembengkakan hingga mengeluarkan cairan.

“Saya sudah mengalami hal ini selama 4 bulan terakhir. Ada yang sudah 10 bulan. Kita sudah lapor kepada perangkat pemerintah tapi tidak ditanggapi. Kita malah disarankan untuk

berobat sendiri,” kata Ekawati yang didampingi Susi beserta 7 warga Kelurahan Semarang RT 2 RW 1 Kecamatan Sungai Serut yang mengaku menjadi korban malpraktek tersebut, kemarin.

Ekawati bersama para ibu-ibu lainnya kepada bidan itu menuntut ganti rugi serta pertanggungjawaban untuk melakukan pengobatan hingga sembuh. Mereka juga berencana hendak mendatangi Puskesmas Sukamerindu dan Dinas Kesehatan Kota untuk menuntut agar bidan Turyati mundur dari jabatannya.

Dikonfirmasi, Bidan Turyati mengatakan, sejumlah warga yang mengalami infeksi tersebut telah ditangani dokter dan sebagian sudah sembuh. Sementara sebagian warga yang masih sakit, telah dirujuk ke Puskesmas Sukamerindu dan masih menjalani pengobatan. Ia sendiri mengaku bahwa infeksi tersebut dapat terjadi bukan karena jarum suntik yang tidak steril atau salah dalam memberikan dosis, melainkan karena lokasi suntik yang salah.

“Memang ada sebagian warga yang pernah mengalami sakit hati namun tidak bisa memaafkan petugas. Dia memanas-manasi yang lain untuk menuntut hal yang sama. Saya sendiri sudah 4 tahun bekerja di sini. Dan kejadian ini baru yang pertama kali,” katanya. Sementara Kepala Puskesmas Sukamerindu, dr Erlina Panca Putri mengatakan, penyuntikan KB yang dilakukan oleh Bidan Turyati sudah dilakukan sejak lama. Ia merasa heran, kenapa persoalan infeksi pada kulit yang disuntik KB tersebut baru mencuat saat ini. “Ini murni musibah. Penyebabnya masih kita investigasi. Namun tindakan kita untuk sementara waktu ini kita menghentikan Bidan Turyati untuk melakukan tindakan medis,” terangnya. Ditambahkannya, pihaknya telah mengobati beberapa warga yang terkena infeksi suntikan KB itu. Ia berharap persoalan yang sama tidak terjadi kembali di masa-masa yang akan datang. “Semoga ini menjadi yang terakhir,” harapnya.

Analisi dari kasus diatas didapatkan:

1. Faktor penyebab malpraktik
 - a. Adanya unsur kesalahan dalam bertindak.
 - b. Termasuk adanya pelanggaran kaidah profesi dan hukum.
 - c. Adanya unsur kelalaian
2. Kriteria malpraktik
 - a. Tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat atau memberikan pelayanan dengan ketidakhati-hatian.
 - b. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum
3. Jenis malpraktik

Jenis malpraktik tersebut ialah civil malpraktik, dikarenakan melakukan kesepakatan yang wajib dilakukan akan tetapi tidak sempurna.

F. CARA MENCEGAH DAN MENGHADAPI MALPRAKTIK

1. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana

Untuk memidana seseorang disamping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dikenal pula azas Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Azas ini merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku dimasyarakat dan juga

berlaku dalam KUHP, misalnya pasal 48 tidak memberlakukan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa. Oleh karena itu untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut:

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
- Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

2. Upaya pencegahan dan menghadapi tuntutan malpraktik

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga bidan karena adanya malpraktek diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

- a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya bukan perjanjian akan berhasil.
- b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.
- c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
- d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter
- e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
- f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data kajian yang telah kita peroleh dapat disimpulkan bahwa seorang bidan harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan pada pasiennya. Sehingga pelayanan atau tindakan yang kita berikan tidak merugikan pasien dan berdampak pada kesehatan pasien.

Oleh karena itu bidan harus selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan pasien sehingga kita mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas. Bidan harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mendalam agar setiap tindakannya sesuai dengan standar profesi dan kewenangannya.

B. SARAN

Berdasarkan informasi pengetahuan dari makalah diatas, bahwa saran yang dapat penyusun sampaikan, yaitu kami berharap kepada seluruh pembaca dapat memahami dan menerapkan secara baik dan benar. Semua ini ditujukan untuk mengetahui "*Kasus Malpraktik Pada Pelayanan Keluarga Berencana*". Pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekadar objek. Hak – hak pasien harus di penuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidak puasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.scribd.com/embeds/333724601/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf

<file:///C:/Users/User/Downloads/16954-34116-1-SM.pdf>

<http://debbykebidanan18.blogspot.com/2017/05/makalah-malpraktik-dalam-kebidanan.html>

<https://www.dictio.id/t/bagaimana-etika-profesi-bidan/14791/2>

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c9575f9b5aa/pengertian-etika-macam-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari>

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/kode-etik-bidan.html>

<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-kb-manfaat-kb-kekurangan-program-kb-tujuan-kb-57>

<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Konsep-Kebidanan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-Kebidanan-Komprehensif.pdf>

<https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/187/kewenangan-bidan-sesuai-permenkes-no-1464-tahun-2010-tentang-izin-dan-penyelenggaraan-praktik-bidan>

<https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana>

<https://bengkuluexpress.rakyatbengkulu.com/diduga-malpraktek-bidan-dituntut-mundur/>